

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Fatwa

##### 1. Definisi fatwa

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum islam. Fatwa berarti jawaban, atau “hasil isjtihad” atau ketetapan hukum. Yaitu ketetapan hukum tentang permasalahan atau kejadian yang dirumuskan oleh mujtahid, sebagai hasil, ijtihadnya. Menurut al- Jurjani dan al-Fayumi, terma fatwa berasal dari bahasa arabal-*fata* dan *al-futya*. *Al-fata* berarti pemuda kuat. Itu berarti, seorang mufti sebagai pemberi fatwa harus teguh menanggapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang baru dengan alasan yang logis. *Al-futya*, berarti jawaban terhadap sesuatu permasalahan (musykil) dalam hukum islam.<sup>1</sup>

##### 2. Dasar hukum fatwa

Al-Quran An-Nahl ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجًا لَّا نُؤَيِّ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ  
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

---

<sup>1</sup>Nova Effenty Muhammad, “fatwa dalam pemikiran hukum islam” jurnal Al-Mizan, vol. 12 nomor. 1 (juni 2016), 151.

Yang artinya: dan kami tidak mengurus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.(QS. An-nahl: 43)<sup>2</sup>

### 3. Syarat-syarat mufti

Mufti mempunyai kedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara` yang harus diamalkan dan diketahui oleh masyarakat.masyarakat akan selamat jika mufti memberi fatwa yang benar dan akan sesat jika mufti salah dalam berfatwa, mufti harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Syarat umum. Seorang mufti harus seorang mukalaf yaitu beragama islam atau muslim, berakal,dewasa.
- b. Syarat keilmuan. Seorang mufti harus berilmu dan mempunyai kesanggupan untuk berjihad, pengetahuan berbahasa, pengetahuan al-quran dan sunnah, ijma dan pengetahuan ushul fiqih, dan tujuan hukum.
- c. Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, memiliki moral yang baik dan dapat dipercaya.
- d. Syarat pelengkap. mufti harus memiliki niat dan keteguhan hati yang kuat, jiwa yang tenang, serta hasil fatwa yang tidak membingungkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Syaikh Ahmad Syakir, *mukhtsar tafsir ibnu katsir jilid 4* (Jakarta: darus sunnah, 2012), 93.

<sup>3</sup>Abdul Fatah Idris, *menggugat istinbath hokum ibnu qayyim studi kritik terhadap penetapan hukum ibnu qayyim al-jauziyah* (semarang: pustaka zaman, 2007), 32.

#### 4. Sejarah fatwa MUI

Pada tahun 1974 dilaksanakannya lokakarya nasional bagi para pendakwa muslim Indonesia, telah menyepakati bahwa pembentukan majelis ulama harus diupayakan pada tingkat daerah. ini merupakan saran langsung dari Presiden Soeharto yang terdapat dalam pidato pembukaannya, memberikan saran bahwa harus ada sebuah lembaga nasional untuk para ulama sebagai perwakilan kaum muslim dalam sebuah lembaga antara agama yang akan dibentuk. Presiden juga mengatakan dua alasan: Pertama, upaya pemerintah menyatukan kaum muslim; Kedua, permasalahan yang terjadi tidak akan terselesaikan tanpa adanya campur tangan para ulama. Saat pemerintahan dipimpin oleh soeharto, dorongan untuk mendirikan majelis ulaman nasional sangat mudah dan jelas, pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah memberikan amanat kepada Departemen Agama untuk mengumumkan penunjukan sebuah panitiapersiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional.<sup>4</sup>

MUI atau majelis ulama Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau tanggal 26 juli 1975 M di Jakarta, terbentuknya MUI adalah hasil rapat nasional MUI yang dilaksanakan tanggal 21 sampai tanggal 27 juli 1975 di balai siding Jakarta. Musyawarah ini diadakan oleh panitia yang diangkat oleh menteri agama dengan surat keputusan No. 28

---

<sup>4</sup>Mudzhar, m atho, fatwa-fatwa majelis ulama indonesia''sebuah studi tentang pemikiran hukum islam di Indonesia 1975-1988'',(Jakarta: INIS, 1993), 55-56.

tanggal 1 juli 1975. Tanda terbentuknya MUI adalah adanya piagam yang ditanda tangani oleh 53 ulama yang terdiri dari 26 ketua MUI daerah, 10 ulama dalam organisasi islam, 4 ulama dari dinas rohaniyah, dan 13 undangan.<sup>5</sup>

Selanjutnya terbentuknya MUI juga berlandaskan pancasila dan UUD 1945, pasal 29 ayat1, para ulama berkewajiban membimbing umat islam untuk lebih bertqwa kepada Allah SWT dan ikut serta dalam memperkuat ketahanan nasional dari ateisme. Proses yang panjang tersebut tidak luput dari sejarah zaman penjajahan para ulama telah mengawali diselenggarakanya persatuan ulama dan pada saat ini di seluruh penjuru nusantara telah terbentuk majelis ulama Indonesia, maka dengan bersatunya ulama ini diperlukan adanya wadah untuk mewujudkan ukhuwah islamiah dengan tujuanmembimbing persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Majelis ulama Indonesia mempunyai visi dan misi yaitu; visi, terciptanya kondisi hidup bermasyarakat, berkebangsaan dan bernegara guna mendapatkan ridho dari sang maha pencipta, menuju kejayaan islam dan terciptanya masyarakat yang berkompeten dan berkualitas dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia.<sup>6</sup> Misi, menjalankan kelembagaan dan kepemimpinan umat secara terus menerus dengan menjadikan para ulama sebagai panutan, sehingga mampu menuju dan

---

<sup>5</sup>Sejarah majelis ulama Indonesia provinsi sumatera selatan

<sup>6</sup>Majelis ulama Indonesia, sejarah majelis ulama Indonesia, Jakarta: 2005, 11.

membimbing umat islam dalam menumbuhkan aqidah islamiyah. Melaksanakan dakwah islam dalam rangka membentuk akhlak yang baik agar terciptanya masyarakat yang baik dari berbagai aspek kehidupan. Menumbuhkan ukhuwah islamiyah. Meningkatkan ukhuwah islamiyah guna terwujudnya persatuan dan kesatuan islam dalam satu wadah.<sup>7</sup>

## 5. Metode pemilihan ijtihad

Komisi fatwa MUI dalam upaya menetapkan fatwa menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu dengan pendekatan *nash qath`I*, melalui pendekatan *Qauli*, dan pendekatan *Manhaji*. Pendekatan (nash qath`i) ialah pendekatan di dalam upaya dalam prosesnya berpegangan pada al-quran dan hadits, jika permasalahan yang dihadapi secara terang ada hukumnya ada dalam al-quran dan hadits. Pendekatan *nash qath`I* atau biasa disebut pendekatan bayani adalah pendekatan yang dipergunakan hanya mencangkup pada perbentangan dalil al-quran dan hadits yang shahih.<sup>8</sup>

Selanjutnya, apabila tidak ada dalam nash al-quran dan hadits maka pendekatan hukumnya melalui pendekatan *manhaji dan qauli*. Adapun maksud pendekatan *qauli* yaitu pendekatan sebagai upaya penetapan fatwa yang berpatok oleh pandangan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu`tabarah*), yang dilakukan jika jawaban dirasa sudah cukup

---

<sup>7</sup>Majelis ulama Indonesia, sejarah majelis ulama Indonesia, Jakarta: 2005, 12.

<sup>8</sup>Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, “metode ijtihad komisi fatwa majelis ulama Indonesia dan aplikasinya dalam fatwa” cakrawala jurnal studi islam, vol. 13. No. 2 (2018), 126-127.

untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan yang telah ada. Qauli dianggap tidak sesuai untuk dipegangi jika teramat sukar untuk dijalankan, karena terdapat perubahan illat sehingga dilakukan telaah berulang.<sup>9</sup>

Adapun pendekatan *manhaji* adalah suatu cara dalam penyelesaian masalah hukum berdasar pada jalan pikiran dan kaidah dalam menentukan sebuah hukum yang digagas pada imam madzhab. Pendekatan *manhaji* yang diungkapkan Abdul Muchith Muzadi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya yang menyatakan bahwa sistem bermadzhab adalah salah satulangkah untuk mewariskan ajaran al-quran serta al hadits agar terpeliharanya kelurusan dan kemurnian agama.<sup>10</sup>

## 6. Fatwa MUI No 32 tahun 2022

Hukum berqurban menggunakan hewan yang terkena PMK dirinci pada (tafshil) sebagai berikut:

- a. Hewan yang terdeteksi terjangkit PMK dengan gejala kategori ringan, seperti keluarnya air liur secara berlebihan, kondisi tubuh lemas, kuku melepuh ringan, dan tidak nafsu makan diperbolehkan dijadikan hewan qurban.
- b. Hewan yang divonis terpapar PMK dengan gejala kategori berat seperti tubuh menjadi kurus, tidak bisa berjalan atau pincang, kuku melepuh bahkan bisa terlepas tidak diperbolehkan menjadi hewan qurban.

---

<sup>9</sup>Ibid, 127.

<sup>10</sup>Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, 'metode ijtihad komisi fatwa majelis ulama Indonesia dan aplikasinya dalam fatwa' cakrawala jurnal studi islam, vol. 13. No. 2 (2018), 128.

- c. Hewan yang terpapar PMK dengan gejala kategori berat dan dapat sembuh dari PMK pada rentan waktu dibolehkan qurban (tanggal 10 sampai dengan 13 dzulhijjah), maka diperbolehkan menjadi hewan qurban.
- d. Hewan yang terjangkit PMK dengan gejala kategori berat dan tidak terjangkit PMK lagi setelah melewati rentan waktu yang diperbolehkan berqurban (tanggal 10 sampai dengan 13 dzulhijjah), maka diperbolehkan disembelih tetapi tidak dianggap hewan qurban.

Panduan qurban untuk mencegah peredaran wabah PMK, sebagai berikut:

- a. Umat islam yang akan berqurban dan menjual hewan qurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan qurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Umat islam yang melaksanakan qurban tidak harus menyembelih sendiri dan/atau menyaksikan langsung proses penyembelihan.
- c. Umat islam yang menjadi panitia qurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pematangan serta penanganan daging jeroan dan limbah.

- d. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat islam yang hendak berqurban:
- 1) Dapat berqurban di daerah sentra ternak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakilkan (*takwil*) kepada orang lain.
  - 2) Berqurban melalui lembaga social keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan qurban dari sentra ternak.
- e. Lembaga sosial keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan qurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan qurban dengan menjembatani calon pequrban dengan penyedia hewan qurban.
- f. Daging qurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan.
- g. Panitia qurban dan lembaga social yang bergerak di bidang pelayanan ibadah qurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan (*higiene sanitasi*) untuk mencegah penyebaran Virus PMK secara lebih luas.
- h. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan qurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan qurban bagi masyarakat muslim. Namun, bersamaan dengan itu pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya.

- i. Pemerintah wajib memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan qurban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan qurban.
- j. Pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan qurban melalui Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai dengan Fatwa MUI tentang standart penyembelihan halal agar penyebaran Virus PMK dapat dicegah semaksimal mungkin.<sup>11</sup>

## B. Qurban

### 1. Definisi qurban

Qurban menurut syariat merupakan hewan ternak yang diperbolehkan disembelih berupa kambing sapi dan unta yang bertujuan mendekatkan diri kepada sang pencipta pada saat hari raya idhul Adha dan hari tasyrik.<sup>12</sup>Kata qurban berasal dari bahasa arab yang memiliki arti dekat. Dalamagamaislam, qurban disebut *al-udhhiyyah dan adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti sapi, kambing dan yang diqurbankan saat hari raya *Idul Adha* dan hari raya *tasyriq* dengan tujuan mendekatkan diri kepada sang pencipta<sup>13</sup>.

Adapun definisi qurban menurut para ahli, antara lain:

---

<sup>11</sup>Fatwa MUI No 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah qurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku

<sup>12</sup>Buya Yahya, *fiqih qurban* (Cirebon: pustaka al-bahjah), 1.

<sup>13</sup>Mulyana Abdullah, ''*Qurban:wujud kedekatan seorang hamba dengan tuhan*''jurnal pendidikan agama islam-ta`lim, vol.14 no. 1 (2016), 109.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, qurban berasal dari kata Al-Udhhiyah dan Adh-Dhahiyah adalah nama binatang sembelihan seperti unta, dapi, kambing yang disembelih pada hari raya qurban dan hari tasyriq sebagai *taqarrub* kepada Allah.
- b. Menurut Syaikh Kamil Muhammad `Uwaidah, qurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya idul Adha dan hari-hari tasyriq, baik berupa unta, sapi maupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
- c. Menurut Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, qurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
- d. Menurut Hamdan Rasyid, qurban menurut pandangan syariah islam adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat idul Adha hingga berakhirnya hari tasyriq sebagai manifestasi dan rasa syukur kepada Allah SWT serta untuk menyiarkan agama Islam.<sup>14</sup>

Berangkat dari hal ini, para ulama menghasilkan kesimpulan, diantaranya bahwa mereka membagi hukum Islam menjadi dua bagian besar, yaitu urusan ibadah dan urusan muamalah. Didalam urusan ibadah kita tidak boleh menggunakan nalar karena padanya

---

<sup>14</sup>Erna lili maulana, Skripsi: “makna qurban dalam prespektif hadits” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 14-15.

tidak ada Ijtihad. *Nash* yang mengatur bahwa segala sesuatu yang ditambah-tambah dalam ibadah hukumnya haram jika tidak ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam urusan kebiasaan atau adat, pada akal mendapatkan peranan yang luas, dengan acuan bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Ini berarti bahwa dalil syara ada dua macam yaitu, *nash* dan *ghairu nash*.<sup>15</sup>

## 2. Dasar hukum qurban

Hukum qurban dilandasi dalil naqli antara lain:

- a. Firman Allah surat Al-kautsar ayat 1 dan 2:

نَاْ اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرْ

Artinya : “Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena tuhanmu dan berqurbanlah”. (QS. Al-Kautsar: 1-2)<sup>16</sup>

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, maka diperintahkan mendirikan shalat dan berqurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

---

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikral al-‘Arabi,t.t). 90.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahnya, (Bandung:diponegoro, 2010), 602.



c. Hadist Nabi Muhammad SAW:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا

Rosulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berqurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami." (HR. Ibnu Majah 3123, Al Hakim 7672 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani).

### 3. Hukum qurban

Adapun hukum qurban adalah sunnat, yaitu sunnat *`ain muakkad* dimana yang melakukan mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat dosa. Ketentuan ini sebenarnya disepakati, akan tetapi Hanafiyah berpendapat, (benar) bahwa qurban itu sunnat *`ain muakkad* tetapi yang meninggalkannya tidak bisa memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW kelak. Hanafi mengistilahkan itu dengan wajib. Kaum muslimin sepakat bahwa qurban disyariatkan, tetapi tidak wajib, menurut *Abul `ilmi*. Ibadah qurban adalah sunnah muakkad. Bagi yang mampu melakukannya, lalu meninggalkan ibadah itu, maka ia dihukum makruh.

Syafi'iyah berpendapat bahwa berqurban itu hukumnya sunnat *`ain* bagi perorangan dan sunnat kifayah satu keluarga dalam satu rumah atau banyak rumah yang nafkah mereka itu dalam tanggungan satu orang. Ini berarti bahwa apabila orang yang wajib memberikan nafkah tadi telah mengeluarkan qurban mereka, maka tuntutan berqurban bagi mereka itu gugur dan ini tidak

pantas menafikan sunnatnya berqurban bagi masing-masing mereka tadi.

Dikalangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban berqurban ini. Jumahur ulama berpendapat, bahwa berqurban merupakan suatu amalan yang disunahkan. Diantara yang berpendapat demikian itu adalah Imam Malik. Ia mengatakan: “aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannya”. Pendapat yang sama juga dikemukakan Imam Asy-Syafi`i. sedangkan Rabi`ah, Al-Auza`I, Abu hanifah, Al-Laits dan sebagian dari ulama malikiyah berpendapat, bahwa berqurban merupakan amalan yang diwajibkan bagi orang yang hidup dalam kemudahan (mampu).<sup>17</sup>

Adapun orang yang musafir menurut Imam Hanafi tidak dibebankan baginya qurban sebagaimana salat jum`at. Namun menurut Maliki orang yang tidak melakukan ibadah haji disunatkan berqurban. Menurut Syafi`I qurban disunatkan kepada setiap muslim, musafir atau berhaji dan lainnya.<sup>18</sup>

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum qurban. Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan ibadah qurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukmin (tidak dalam perjalanan). At-Tahawi dan

---

<sup>17</sup>Hendri dan Andriyaldi, *'pemberian upah pemotongan hewan qurban menurut hukum islam'* jurnal hukum islam, vol. 03. No. 02 (juli-desember 2018). 221-222.

<sup>18</sup>Abdullah Nur, “ibadah qurban dalam prespektif hadis” jurnal Rausyan fikr, vol. 12. No. 1 (juni 2016). 151.

yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang dinyatakan Abu Hanifah, menurut pengikutnya Abu Yusuf dan Muhammad adalah sunnat muakkad. Dalil yang mereka kemukakan adalah:

1. Perintah Allah yang terdapat dalam Al Quran surat Al-Kautsar: 2. Amr (perintah) Allah yang terdapat dalam ayat tersebut berarti wajib.
2. Hadist Abu Hurairah yang berisikan ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah qurban untuk tidak mendekati rumah Allah. Sabda Rasulullah, “siapa yang mempunyai kepalapangan tetapi ia tidak melaksanakan ibadah qurban, maka janganlah mendekati tempat salatku.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>19</sup> Ancaman seperti yang terdapat diatas hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah yang hukumnya wajib. Seandainya perintah rasulullah itu hukumnya sunah, maka nabi tidak akan menyebutkan ancaman yang demikian berat bagi orany yang tidak melaksanakanya. Maka sesungguhnya yang tidak berfaedah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban ibadah qurban ini.
3. Hadis yang menyatakan bahwa nabi tetap melaksanakan ibadah qurban walaupun beliau sedang dalam perjalanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

---

<sup>19</sup> Syekh Abual-Ghani al-Ghanimi al-Dimsyiqi al-Maidini, al-Laubab, Bairut: al-Maktabah al-Ilmiah, 1993, Juz 3. 232.

“Rasulullah SAW telah memotong hewan qurban kemudian ia bersabda,” ya sauban, simpanlah dengan baik daging ini akan senantiasa menyantapnya sehingga (kita) sampai ke madinah” (HR. Muslim)<sup>20</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat qurban**

Adapun rukun dalam melaksanakan qurban, yaitu:

1. Hewan yang disembelih
2. Waktu qurban
3. Orang yang menyembelih haruslah orang yang ahli
4. Ketentuan menyembelih<sup>21</sup>

Rukun diatas mempunyai syarat-syarat untuk melaksanakan qurban, yaitu:

1. Qurban itu harus dari binatang ternak seperti kambing atau domba berumur satu tahun masuk ketahun kedua, sapi atau kerbau berumur dua tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur lima tahun.
2. Waktu qurban masuk sejak matahari terbit pada hari qurban dan kira-kira berlalu waktu shalat dua rakaat dan dua khutbah.
3. Orang yang menyembelih haruslah orang yang ahli, karena ia tahu tentang syariat-syariat penyembelihan.

---

<sup>20</sup> Abu Husaini, Kitab Asy-Sya`b Shahih Muslim, Kairo: Dar Asy-Sya`b th, jilid 4, 626.

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, terjemah Bidayatul Mujtahid, Alih bahasa, M.A Abdurrahman dan A Haris, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), cet 1, 265.

4. Penyembelihan harus memotong seluruh saluran pernafasan dan saluran keluar masuknya makanan dan minuman.<sup>22</sup>

Adapun syarat hewan yang diperbolehkan untuk diqurbankan yaitu: hewan yang akan diqurbankan adalah selain domba, maka disyaratkan *tsani*. Jika hewan yang akan diqurbankan adalah domba, maka cukup dengan *jadza`* yaitu hewan yang umurnya lebih dari enam bulan, dan gemuk. Maksud *tsani* seperti yang disyaratkan hewan yang akan diqurbankan selain domba adalah jika hewan yang akan diqurbankan unta, maka unta itu umurnya harus lima tahun. Jika hewan yang akan diqurbankan sapi, maka harus umurnya harus dua tahun dan jika hewan yang akan diqurbankan kambing maka umurnya harus satu tahun penuh.

Hewan yang digunakan untuk berqurban kondisinya harus sehat. Jika fokus pada syarat ini, berarti hewan yang mengidapkebutaan, badan tidak gemuk, memiliki penyakit tidak diperbolehkan dijadikan sebagai hewan qurban. Sa`id bin Mansur meriwayatkan Hasan, dia berkata, "Para ulama telah menjelaskan jika seseorang membeli hewan qurban dalam kondisi sehat, kemudian hewan tersebut mengalami kebutaan mendadak badan tidak gemuk atau pincang sebelum hari qurban maka

---

<sup>22</sup> Imam Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, Raudhotuth Thalibi, Alih bahasa Shalahuddin` dkk, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), 668.

diperbolehkan untuk diqurbankan dan syaratnya sudah terpenuhi.<sup>23</sup>

Sepakat ulama bahwa yang dibebankan kepadanya berqurban adalah muslim, merdeka, balig, sehat akal, mukmin (penduduk yang menetap), mampu.<sup>24</sup>

## 5. Hewan yang diperbolehkan untuk qurban

Hewan yang diperbolehkan untuk qurban dari kalangan *bahaiimatul Al An`aam* (hewan ternak tertentu) yaitu kambing, sapi dan unta dan tidak diperkenankan selain itu. beberapa ulama menyatakan adanya ijma (kesepakatan) jika yang digunakan untuk berqurban bukan kambing, sapi dan unta maka hukumnya tidak sah. Allah berfirman yang artinya, "Dan bagi setiap umat kami berikan petunjuk dalam berqurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang berlimpah kepada kalian berupa hewan-hewan ternak (*bahaiimatul an`aam*).

hewan yang hendak dijadikan hewan qurban menurut syariat Islam ialah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

{ "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا,  
وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ

---

<sup>23</sup>Hendri dan Andriyaldi, 'pemberian upah pemotongan hewan qurban menurut hukum islam' jurnal hukum islam, vol. 03. No. 02 (juli-desember 2018). 223-224.

<sup>24</sup>Abdullah Nur, "ibadah qurban dalam prespektif hadis" jurnal Rausyan fikr, vol. 12. No. 1 (juni 2016). 151.

الَّتِي لَا تُنْقِي " { رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ

جَبَّان

Rasulullah SAW bersabda: “terdapat empat macam binatang yang tidak dapat dijadikan sebagai hewan qurban: 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaanya, 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya, 3. Pincang dan tampak jelas pincangnya, 4. Sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersum-sum” (HR. Tirmidzi, Ibnu hibban)<sup>25</sup>.

## 6. Hikmah berqurban

Adapun hikmah yang terkandung dalam qurban, yaitu:

- a. Untuk mengenang nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dengan digagalkannya Untuk mengenang nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dengan digagalkannya perintah menyembelih putra beliau Ismail dan ditebus dengan seekor kambing dari surga.
- b. Untuk membagi-bagikan rezeki yang diberikan Allah SWT pada umat manusia pada hari idul Adha yang memang menjadi hari kebahagiaan umat Islam, agar yang miskin juga merasakan kegembiraan seperti lainnya.
- c. Agar menyamai apa yang dilaksanakan umat islam yang sedang melaksanakan ibadah haji pada hari itu dengan

---

<sup>25</sup>Buya Yahya, fiqh qurban (Cirebon: pustaka al bahjah), 15.

menyembelih hewan qurban dan membagikan dagingnya pada fakir miskin<sup>26</sup>.

Berqurban terdapat banyak kebaikan melimpah yang bergaris besar hikmah yaitu mendapatkan hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan yaitu hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia.

Kebaiakan yang berkesinambungan antara manusia kepada tuhan (hablumminallah) ialah : qurban sebagai salah satu usaha mendekatkan diri kepada sang pencipta, berqurban salah satu usaha mendapatkan takwa dari sang pencipta. Bersedianya berqurban dengan niat semata-mata untuk Allah SWT adalah bukti ketaqwa yang terlihat pada perilaku seorang hamba, ia berpendapat bahwa berqurban adalah salah satu cara mendapatkan hubungan baik dan cinta kasih tuhan kepada dirinya.

Sedangkan hubungan baik antar sesama manusia ialah dapat menjauhi sifat egois, melakukan qurban berarti memiliki kepedulian terhadap orang fakir dan kepentingan bersama, membagikan kebahagiaan terhadap lingkungan sekitar.<sup>27</sup>

## **C. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)**

### **1. Definisi PMK**

---

<sup>26</sup>Hasan Saleh, kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer, (Jakarta: Rajawali, 2008), 253.

<sup>27</sup><https://lazharfa.org/tujuan-dan-hikmah-berqurban/> (diakses pada 15 juli 2022 pada pukul 00:41).

PMK ialah salah satu virus menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti domba, sapi, kambing, babi, unta, rusa, gajah. Virus ini banyak mengakibatkan penurunan ekonomi yang sangat drastis.<sup>28</sup> Penyakit mulut dan kuku yang disingkat PMK ialah virus RNA yang masuk dalam genus *Aphthovirus* dan jenis *Picornaviridae*, yang diserang adalah hewan berkuku genap atau belah, termasuk hewan liar konservasi ex-situ di kebun binatang, tempat penangkaran, dan lokasi pengumpulan, pemeliharaan hewan lainya.<sup>29</sup>

## 2. Penyebab PMK

Penyebab PMK ialah virus *Aphthae epizootica*. Terdapat bermacam-macam virus PMK, yaitu: A,O,C, Asia, *South African Territory*(SAT)1,2 dan 3. Beberapa virus ini masih terpecah lagi menjadi beberapa varian. Pada saat ini di Indonesia hanya terdapat satu tipe virus PMK, yaitu tipe O yang menyerang mulut dan kuku. Virus PMK bersifat zoonosis sehingga manusia dapat tertular virus ini. Penyebaran virus ini secara umum terjadi melalui kontak langsung, melalui makanan dan minuman. Hewan yang terjangkit virus menyebarkan virus dalam jumlah yang sangat besar melalui (feses dan urine), atau dari air liur. Gejala awal adalah demam yang sangat cepat diikuti munculnya melepuh atau vesikula pada lidah serta daerah *interdigit* (celah kuku). Melepuh pada kuku,

---

<sup>28</sup>Ni Wajan Leestyawati, "penyakit mulut dan kuku (PMK)" Distanpangan Provinsi Bali, 5 juli, 2022, <https://distanpangan.baliprov.go.id/penyakit-mulut-dan-kuku-pmk/>

<sup>29</sup>Surat Edaran nomor 3 tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan, 3.

lidah pecah, lalu terjadi hipersalivasi berwarna bening yang terdapat pada bibir. Pada saat tersebut, sapi tidak memiliki nafsu makan dan mengalami pengurusan badan yang sangat cepat.<sup>30</sup>

### **3. Kebijakan pemerintah terhadap PMK**

Penguasaan terhadap teknologi dan pengetahuan peternakan rakyat belum memadai akibat tingkat SDM petani-peternak yang rendah berakibat pada tindakan penanganan dan pengobatan yang terbatas. Selain itu, antisipasi dan kesiap siagaan pemerintah serta masyarakat terhadap penyakit PMK juga rendah dapat diketahui dari vaksin untuk ternak yang terdeteksi penyakit PMK belum tersedia di Indonesia sehingga pemerintah harus mendatangkan vaksin dari luar negeri dan program vaksinasi baru dimulai secara resmi tanggal 14 juni 2022 yang mana hal ini dapat memperparah penyebaran penyakit PMK, wabah PMK di Indonesia bertepatan dengan momentum perayaan hari raya besar umat muslim yaitu Idul Adha, ancaman penyebaran PMK ditakutkan akan berdampak pada prosesi pelaksanaan perayaan hari raya Idul Adha atau hari raya qurban.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga terkait kebijakan ke-halalan dari suatu produk berbasiskan hukum syariat islam telah mengeluarkan fatwa mengenai kebijakan penggunaan hewan ternak khususnya sapi dalam pelaksanaan hari raya qurban ditengah wabah PMK. Fatwa MUI No 32 tahun 2022 tentang

---

<sup>30</sup>Wiwik Heni Winarsih, ''penyakit yang perlu diwaspadai terkait keamanan pangan'' cakrawala, vol 12, No 2(Desember 2018), 212.

hukum dan panduan pelaksanaan ibadah qurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan edaran resmi yang dikeluarkan MUI. Dalam peneapan kebijakan ini, dibutuhkan edukasi terkait penyakit PMK sebagai bagian dari penerapan kewaspadaan dan kesadaran pada tingkat peternak akan pentingnya penerapan tindakan pencegahan sesuai dengan prosedur seperti vaksinasi dan *biosecurity*. Oleh karena itu, suatu kebijakan akan tercapai tujuannya apabila ada sinergi antar masyarakat, pemerintah dan otoritas venteriner sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan penyakit PMK sehingga dapat memulihkan sector peternakan seperti sedia kala.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mila Riskiatul rohma, Ahmad Zamzami, Herlina Putri U, Hani Adelia K dan Desy Cahya W, ‘kasus penyakit mulut dan kuku di Indonesia: epidemiologi, diagnosis penyakit, angka kejadian, dampak penyakit, dan pengendalian’ politeknik negeri jember, No 3 (Agustus 2022). 20-21